

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan salah satu lembaga yang memiliki hubungan fungsional simbiotik dengan ajaran Islam yaitu dari satu sisi keberadaan pesantren diwarnai corak dan dinamika ajaran Islam yang dianut oleh para pendiri dan kiai pesantren yang mengasuhnya, melalui pesantren agama Islam menjadi membumi dan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, sosial, keagamaan, hukum, politik, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya.

Pesantren memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang melatarbelakanginya sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang memegang kendali paling penting dalam tatanan masyarakat dan hubungan dalam kehidupan manusia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.¹

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika bagi masyarakat, karena pesantren adalah institusi yang melegitimasi berbagai moralitas yang seharusnya ada dalam masyarakat, karena institusi sosial pada hakikatnya muncul dan berkembang berkat tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pesantren merupakan produk sejarah yang terus berkembang mengikuti zaman, masing-masing memiliki karakteristik berlainan baik menyangkut sosio-politik, sosiokultural, sosio-ekonomi maupun sosio-religius. Antara pesantren dan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat desa, telah terjalin interaksi yang harmonis, bahkan keterlibatan mereka cukup besar dalam mendirikan pesantren. Sebaliknya kontribusi yang relatif besar acapkali dihadiahkan pesantren untuk pembangunan masyarakat desa, maka peran pesantren sangat diperlukan untuk

¹ Moh. Wadi, "Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan)", *Tesis*, Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018), 1.

mengembangkan masyarakat termasuk dalam sektor ekonomi yang menghimpit masyarakat.²

Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis di masyarakat. Hubungan interaksioniskultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, pesantren mempunyai potensi untuk melakukan pemberdayaan umat terutama dalam bidang ekonomi. Karena melakukan pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dakwah bil hal dan sekaligus mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dimilikinya secara kongkrit (aplikatif).³

Pemberdayaan ekonomi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni pada surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al-Hasyr (59): Ayat 7).⁴

Sesungguhnya pesantren berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: 1) Sebagai pengkaderan pemikir-pemikir agama (Center of Excellence), 2) Sebagai lembaga yang mencetak sumber daya

² Nur Syam, *Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren, Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 78.

³ Fajriyatus Sidqoh, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Dukuh Kabunan Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2018), 2.

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 5 Juni 2022, pukul 20:04 WIB).

manusia (Human Resource), dan 3) Sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (Agent of Development) pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (Sosial Change) ditengah perubahan yang terjadi.⁵

Populasi pondok pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh pondok pesantren yang ada, berdasarkan tipologi pondok pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) pondok pesantren salafiyah, dan 7.727 (28,38%) khalafiyah/ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai pondok pesantren kombinasi.⁶

Salah satu pesantren yang berada di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yaitu Pondok Pesantren Kempek yang didirikan oleh almarhum almaghfurlah K.H. Harun Soleh bin K.H. Abdul Jalil bin Kyai Murdan, salah seorang kyai sepuh yang mempunyai garis keturunan dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah.

Kempek adalah nama desa yang berada kira-kira 12 km ke arah barat dari pusat kota Cirebon. Sekitar 2 km dari perempatan palimanan (dari arah selatan) dan 1,2 km dari pintu tol Tegalkarang (dari arah tol Cipali).

Pondok pesantren kempek didirikan pada tahun 1908, yang didirikan oleh seorang ulama besar bernama Mbah Kyai Harun. Adapun nama pondok ini diambil dari nama asli desanya, tanpa ada embel-embel lain. Setelah 33 tahun beliau mengabdikan diri di pesantren kempek dengan membangun pesantren sampai mampu berkembang dengan pesat, tepatnya pada usia 57 tahun, Mbah Harun wafat pada tanggal 23 Maret 1935 M. Beliau meninggalkan beberapa anak, salah satunya K.H Umar Sholeh yang sekaligus menjadi penerus pengasuh pondok pesantren Kempek. Beliau wafat pada tanggal 22 maret 1999 M dalam usia + 85 tahun. Setelah K.H Umar Sholeh meninggal dunia pondok

⁵ A. Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 243.

⁶ Moh. Wadi, "Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan)", *Tesis*, Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018), 2.

pesantren dilanjutkan oleh putera semata wayangnya yakni Romo K.H. Muhammad Nawawi sampai hingga sekarang.⁷

Pondok pesantren kempek ini dulunya pesantren salafiyah, namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman pesantren ini berubah menjadi sedikit modern, lebih tepatnya pesantren kombinasi antara salafi dan modern. Pondok pesantren ini terdiri dari ponpest putra dan putri, adapun jumlah santri putra ada 875 anak, sedangkan santri putri/ santriwati ada 756 anak, dengan jumlah total 1.631 santri dan santriwati yang berada dipondok pesantren kempek.⁸

Pesantren Kempek juga memiliki banyak potensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun pengertian potensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh diri maupun lingkungan yang dapat dioptimalkan untuk kegunaan tertentu dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama.⁹

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pesantren untuk memberdayakan perekonomian masyarakat disekitar pesantren. Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi.¹⁰

Menurut Dedeh Maryani (2019), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/ tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan

⁷<https://www.kempek-online.com/2020/06/sejarah-lengkap-ponpes-kempek-cirebon.html?l=1> (diakses pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 21:34 WIB).

⁸ M. Deni Romdhoni, Wakil Lurah Pondok, *Wawancara*, Kempek, 3 Mei 2022.

⁹ A. Rofiq, Icep Fadhil Yani. et, all, *Pemberdayaan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.), 57.

¹⁰ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 8.

funksinya. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan, Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai.

2. Perbaikan usaha

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan dari lembaga tersebut, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya.

3. Perbaikan pendapatan

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan lingkungan

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan. Pebaikan pendapatan pun diperlukan untuk memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.¹¹

5. Perbaikan kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai intikatot atau faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan

¹¹ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 10.

lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki masyarakat

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹²

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat, terdapat empat prinsip, yaitu:

1. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Masyarakat memiliki kemampuan menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

4. Prinsip berkelanjutan

¹² Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 11.

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus. Karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.¹³

Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah kebawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan pihak lain, baik pemerintah para dermawan maupun komponen masyarakat lainnya. Bantuan dari pihak lain kepada masyarakat yang belum mampu mandiri itu haruslah bersifat mendidik, yang artinya hal tersebut dapat membantu masyarakat tersebut secara sementara sebelum mereka mampu mandiri sepenuhnya. Artinya mental mereka harus dibina untuk bisa bekerja lebih baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa yang akan datang secara bertahap dapat mandiri sepenuhnya.¹⁴

Dalam hal ini peran pesantren sangat besar dan dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan keterlibatan potensi yang dimiliki pesantren, peran pesantren, dan aktifitas santri. Pesantren memegang kunci sebagai motivator, inovator dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksionis kultural antara pesantren dan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat semakin kuat. Namun dengan demikian harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki pondok pesantren terkait dengan kontribusi pesantren dalam pemecahan-pemecahan masalah ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan adanya pergerakan dari pesantren terkait dengan pemberdayaan manajemen pondok pesantren. Sehingga pesantren dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah ekonomi umat pada umumnya, serta mensejahterakan pondok pesantren itu sendiri pada khususnya.¹⁵

¹³ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 11-12.

¹⁴ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 15.

¹⁵ A. Halim, M. Choirul Arif, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), Hal. 207.

Hukum ekonomi syariah adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum islam.¹⁶ Dalam sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah dari konsep pengetahuan.¹⁷ Beberapa dasar hukum islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat islam, karena didalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.¹⁸

2. Hadits

Hadits adalah sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits.¹⁹ Hadits membawa hukum yang tidak ada ketentuannya didalam al-Qur'an. Hadits berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.²⁰

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama setelah al-Qur'am dan hadits. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Pengertian ijtihad secara istilah adalah

¹⁶ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 6-7.

¹⁷ Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 5.

¹⁸ Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, 6.

¹⁹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, 9.

²⁰ Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, 9.

menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum islam.²¹

a. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli (mujtahid) pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amali).²²

b. Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara terminologi adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang sudah ada ketentuannya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuannya karena persamaan illat hukum.²³

c. *Masalih al-mursalah*

Masalih al-mursalah atau maslahat mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik didalam al-Qur'an maupun kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

d. *Saddu al-zara'i*

Saddu al-zara'i atau *sadduz zari'ah* adalah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.²⁴

Ekonomi islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena searah dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu ekonomi islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam ekonomi islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam pembentukan kepribadian dan perilaku manusia. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 38.

²² Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, 9.

²³ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, 10.

²⁴ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, 15.

secara vertikal merefleksi moral yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lain.²⁵

Dalam kapasitasnya sebagai institusi sosial, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pondok pesantren sebagai pendalaman nilai dan ajaran keagamaan, sebagai pengendali-filter bagi perkembangan moralitas dan kehidupan spiritual, sebagai perantara berbagai kepentingan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, dan sebagai sumber praktis dalam kehidupan. Selain itu, pondok pesantren juga berfungsi sebagai agen pengembangan masyarakat. Begitu juga pondok pesantren memainkan peran sebagai lembaga dakwah.²⁶

Berbicara tentang fungsi pondok pesantren sebagai perantara berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat maka pondok pesantren diharapkan juga memberi peran dan kontribusi lebih, dalam mensejahterakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat guna memberi harapan baru pada masyarakat terhadap pondok pesantren dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, kejahatan yang tinggi dan kerusakan lingkungan.²⁷

Salah satu penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah adanya kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi konglomerasi. Sistem ekonomi berbasis konglomerasi ini pada nyatanya hanya menguntungkan orang atau kelompok yang telah memiliki kemampuan dan akses ekonomi, sehingga hanya bersifat individu atau kelompok yang untung, sementara masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan akses, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menguntungkan usahanya.²⁸

Dalam hal ini perilaku ekonomi sendiri harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, sebagai solusi yang solutif sehingga tidak ada ketimpangan dalam mengembangkan ekonomi. Salah satu solusi tersebut

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 12-13.

²⁶ Nur Syam, "Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren", dalam A. Halim et al *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 248.

²⁷ Nur Syam, "Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren", dalam A. Halim et al *Manajemen Pesantren*, 249.

²⁸ M. Yusuf Hasyim, "Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, (ed.), *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, Terj. Sonhaji Saleh, (Jakarta: P3M, 1988), 91.

adalah pondok pesantren dianggap sebagai lembaga potensial untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat, sebagaimana kekuatan yang dimilikinya. Jika Pondok pesantren hanya menjadi penonton di era yang akan datang, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lain boleh jadi bergerak ke arah kemajuan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat untuk melakukan penguatan kelembagaan ekonomi ini, agar tidak salah melangkah.²⁹

Peran dan kontribusi pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat maka tentu tidak lepas dari aktifitas yang dilakukan oleh pondok pesantren seperti memberi pelatihan terhadap masyarakat yang potensial untuk menjadi pengusaha, menyediakan lapangan pekerjaan, peminjaman modal usaha, serta memberi pengawasan yang intensif dalam mengelolanya untuk mencapai tujuan dimaksud.³⁰

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, pondok pesantren sebenarnya memiliki sarana yang bisa digunakan yaitu melalui pembentukan atau pengoptimalan peran koperasi pondok pesantren (Kopontren), lembaga keuangan syariah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang pada akhirnya bisa menjadi penopang pendanaan untuk kelangsungan pondok pesantren dalam menjalankan misi muliaanya memberdayakan masyarakat.³¹

Pondok pesantren Kempek memiliki potensi salah satunya koperasi pondok pesantren Kempek, koperasi pondok pesantren merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di dalam (santri) maupun di luar lingkungan pesantren (masyarakat).³² Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan usaha. Pada dasarnya, setiap usaha atau pekerjaan yang menguntungkan satu sama lain dan mengandung kebaikan ditekankan pada

²⁹ Nur Syam, “Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren”, dalam A. Halim et al Manajemen Pesantren, 250.

³⁰ Marlina, “Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2014), 123.

³¹ Marlina, “Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” 124.

³² Salim Ashar, “Koperasi Pesantren Bir Aly Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”, *Jurnal Ta'dibia*, Vol. 6 No. 2, 2016, 105.

kerjasama atau gotong royong. Koperasi pondok pesantren dapat diartikan sebagai pondok pesantren yang memiliki badan usaha yang berbentuk koperasi dan anggota-anggotanya adalah masyarakat pesantren baik yang berada didalam pondok maupun di luar pondok.³³

Namun, permasalahannya adalah peraturan pesantren yang melarang santri untuk keluar pesantren pada jam jam tertentu menjadikan santri hanya dapat membeli jajanan pada koperasi pondok pesantren Kempek. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Akan tetapi, masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak koperasi pondok pesantren dalam pemenuhan kebutuhan baik bagi santri maupun bagi masyarakat sekitar. Salah satunya masyarakat sekitar dapat bekerjasama dengan menyetorkan produk ke kantin pesantren untuk dipasarkan ke para santri pondok pesantren Kempek.

Berdasarkan realita tersebut, penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Kempek terhadap masyarakat desa Kempek. Mengingat koperasi pondok pesantren Kempek memiliki fotocopy, depot isi ulang air, toko baju dan laundry, toko kitab, dan kantin. Bagaimana praktik konsinyasi yang dilakukan koperasi pondok pesantren kempek. Disamping itu, bagaimana dampak dari kerjasama antara koperasi pondok pesantren dengan masyarakat bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Pondok Pesantren Kempek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Potensi dan Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

³³ Salim Ashar, “Koperasi Pesantren Bir Aly Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”, 106.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Penguatan Ekonomi Lokal/ Ekonomi Kreatif, dengan topik kajian Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Islam dan Kreatif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, wawancara langsung kepada para pengasuh, pengurus, santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah dengan adanya Pondok Pesantren Kempek ini dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar atau sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di

Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Kempek Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pondok pesantren Kempek terhadap masyarakat sekitar pondok pesantren?
- b. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik konsinyasi di koperasi pondok pesantren Kempek?
- c. Bagaimana dampak kerjasama konsinyasi antara koperasi pondok pesantren Kempek dengan masyarakat sekitar pondok pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pondok pesantren Kempek terhadap masyarakat sekitar pondok pesantren.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren Kempek.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kerjasama konsinyasi antara koperasi pondok pesantren Kempek dengan masyarakat sekitar pondok pesantren?.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Memberikan sumbangan pengetahuan tentang peran Pondok Pesantren dalam pemberdayaan.
- 2) Memberikan sumbangan pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hukum konsinyasi.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat.
- 2) Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai peran Pondok Pesantren.
- 3) Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pondok Pesantren.
- 4) Memberikan gambaran mengenai hukum konsinyasi.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi Pondok Pesantren mengenai peranan pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dibuat untuk menjadikan pisau analisis terhadap masalah penelitian.³⁴ Riane dan abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori (muchson, 2017). Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu. Kata pesantren berasal dari kata “santri”, yang diberi awalan pe dan akhiran an menjadi pesantrian (pesantren) berarti tempat tinggal para santri, sedangkan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama Islam. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara konvensional

³⁴ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 216.

dan dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok) dengan kiai sebagai sentra utama serta masjid sebagai pusat lembaganya.³⁵

Fungsi pondok pesantren tidak lepas dari hakikat dasarnya bahwa pesantren tumbuh dan berkembang berawal dari adanya masyarakat sebagai lembaga informal desa dalam bentuk yang sangat sederhana, oleh karena perkembangan dan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kontribusi dan peran pondok pesantren dari segala bidang seperti pendidikan, ekonomi tentu juga agama yang mengarah pada nilai-nilai normatif, edukatif dan progresif.³⁶

Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis di masyarakat. Hubungan interaksionis kultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, pesantren mempunyai potensi untuk melakukan pemberdayaan umat / masyarakat.³⁷

Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.³⁸ Proses ini dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu:

1. Menganalisa situasi kehidupan dan segala permasalahan yang dihadapi.
2. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki.
3. Mengembangkan usaha dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
4. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

³⁵ Moh. Wadi, "Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan)", *Tesis*, Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018), 32.

³⁶ Moh. Wadi, "Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan)", 35.

³⁷ Akhmad Faozan, "Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi" *Jurnal Ibda'* Vol. 4, No.1, (Jan-Jun 2006), 102.

³⁸ A. Rofiq, Icep Fadhil Yani, et, all, *Pemberdayaan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), 59.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantarkan masyarakat dalam proses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada, serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki.³⁹

Menurut (Fajriyatus Sidqoh) Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang besar, kuat, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi umat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum ekonomi islam (syariah) adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum islam. Sumber-sumber hukum ekonomi islam yang berasal dari Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁰ Tujuan dari ekonomi islam ialah berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Pemurah umat islam harus senantiasa berpedoman kebajikan yang tidak terhingga dari Tuhan kepada makhluk-Nya.⁴¹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai peran pondok pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan jurnal. Penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitin ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk menghindari kepentingan yang dimaksud, penulis melakukan penelusuran. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁹ A. Rofiq, Icep Fadhil Yani, et, all, *Pemberdayaan Pesantren*, 60.

⁴⁰ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 6-7.

⁴¹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, 133.

1. Tesis Moh. Wadi (2018) dengan judul “Potensi dan Peran Pesantren Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan)”. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam tentang peran dan fungsi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Palangaan Pamekasan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan masyarakat Panyeppeen Pamekasan mengenai potensi dan peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini diketahui bahwa adanya peran dan fungsi pondok pesantren dalam mengembangkan ekonomi masyarakat berupa peminjaman dan pemberian modal usaha, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan kios kios dan pemberian beasiswa bagi anak yang berprestasi.⁴² Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai peran pondok pesantren serta perekonomian masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Potensi Dan Peran Pesantren Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan). Sedangkan pada penelitian ini, membahas mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Tesis Anas Tania Januari (2018) dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-unit Usaha di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5)”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana model pemberdayaan ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 5. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yaitu

⁴² Moh. Wadi, “Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan)”, *Tesis*, Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018).

suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan) yang diperoleh di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putri 5. Hasil penelitian diketahui bahwa model pemberdayaan ekonomi pesantren melalui unit-unit usaha bertujuan untuk menyediakan kebutuhan santri dan wali santri.⁴³

Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai pondok pesantren dan pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-unit Usaha di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5). Sedangkan pada penelitian ini, membahas mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi Fajriyatus Sidqoh (2018) yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Dukuh Kabunan Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar dari kerjasama dengan Koperasi Pondok Pesantren Al- Amanah. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Hasil penelitian ini mengenai dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar dari kerjasama dengan Koperasi Pondok Pesantren Al- Amanah yaitu memberikan dampak positif terhadap aktivitas

⁴³ Anas Tania Januari, “Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-unit Usaha di Pondok Modern Gontor Putri 5)”, *Tesis*, Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018).

perekonomian masyarakat dan juga berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar.⁴⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai pondok pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Dukuh Kabunan Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal). Sedangkan pada penelitian ini, membahas mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Jurnal penelitian Muhamad Nafik Hadi Ryandono (2018) yang berjudul “Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20”. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran pondok pesantren terhadap pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian eksploratori. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode survey dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah pondok pesantren secara bertahap memiliki amal usaha yang menunjang pendanaan operasionalnya dan berdampak pada perekonomian khususnya pada usaha kecil masyarakat di lingkungan internal dan eksternal.⁴⁵

Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai peran pondok pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. Sedangkan pada penelitian ini, membahas

⁴⁴ Fajriyatus Sidqoh, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Dukuh Kabunan Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2018).

⁴⁵ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, “Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20”, *Jurnal Mozaik Humaniora*, Vol. 18, No. 2, 2018.

mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Jurnal penelitian Muhammad Anwar Fathoni et.al. (2019) yang berjudul “Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran pesantren dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah peran pesantren memiliki sumber daya yang potensial sehingga layak dijadikan pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Cara yang bisa dilakukan pesantren dalam memberdayakan ekonomi umat terbagi dalam beberapa aspek, yaitu segi lapangan pekerjaan, peluang usaha serta pendirian badan usaha, lembaga keuangan dan/atau lembaga sosial pesantren dan edukasi santri.⁴⁶ Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai peran pondok pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini, membahas mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini

⁴⁶ Muhammad Anwar Fathoni, et.al., “Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”, *Jurnal CIMAE*, Vol. 2, No. 1, 2019.

sering disebut juga dengan metode analitik.⁴⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Kempek Gempol Cirebon).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.⁴⁸ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, secara langsung kepada para pengasuh, pengurus, santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung

⁴⁷ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

⁴⁸ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.⁴⁹

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada para pengasuh, pengurus, santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁵⁰ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan

⁴⁹ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

⁵⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁵¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.⁵² Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:⁵⁴

a. Reduksi Data

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

⁵² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Kempek dan Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Pondok Pesantren, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah, Konsinyasi dan *Wakalah*.

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian pondok pesantren pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan hukum

ekonomi syariah mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, tahapan, hingga indikator keberhasilan.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum Masyarakat Kempek, Pondok Pesantren Kempek Dan Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Membahas tentang bagaimana Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dilingkungan sekitar pondok pesantren, sejarah pondok pesantren kempek, struktur organisasi pondok pesantren, potensi-potensi pondok pesantren kempek, bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik konsinyasi di koperasi pondok pesantren Kempek dan dampak kerjasama konsinyasi antara koperasi pondok pesantren Kempek dengan masyarakat sekitar pondok pesantren.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Peran Pondok Pesantren Kempek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini di bahas mengenai analisis terhadap bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik konsinyasi di koperasi pondok pesantren Kempek dan dampak kerjasama konsinyasi antara koperasi pondok pesantren Kempek dengan masyarakat sekitar pondok pesantren.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.